

**KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Pauzan Nopriansa  
Nim :  
50 2015 319**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU  
LINTAS



NAMA : Pauzan Nopriansa  
NIM : 50 2015 319  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,  
Atika Ismail, SH., MH

(  )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

(  )

Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

(  )

2. Burhanuddin, SH., MH

(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pauzan Nopriansa

NIM : 50 2015 319

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
**KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 01 September 2019

Yang Menyatakan,



Pauzan Nopriansa

## **ABSTRAK**


### **KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

**OLEH**

**PAUZAN NOPRIANSA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan Apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kegunaan surat perdamaian bagi Hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas adalah: merupakan salah satu alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa. dan Akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah: tidak mempunyai akibat hukum, artinya surat perdamaian tersebut tidak menjadikan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut menjadi selesai, akan tetapi proses pemeriksaan perkara pidana tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Kurniati, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

#### DAFTAR ISI

Palembang, 01 September 2019

  
Pauan Nopriansa

## Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Metodologi Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pada Umumnya .....	10
B. Pengertian Lalu lintas .....	16
C. Lalu Lintas yang Aman Tertib dan Lancar .....	19

D. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalulintas .....	25
--	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kegunaan Surat Perdamaian bagi Hakim dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas .....	36
B. Akibat Hukum Surat Perdamaian terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam kenyataan hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum VanS sejalan dengan perkembangan masyarakat sangat diperlukan. Kepatuhan terhadap aturan hukum mempunyai kaitan yang erat antara hukum dengan perlindungan yang diboikan oleh hukum. Peraturan-peraturan hukum yang lahir harus sejiwa dengan kebiasaan yang baik ataupun norma-noflna yang hidup agar dipatuhi secara sukarela oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.<sup>1)</sup>

Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>2)</sup> Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk pembangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat mengilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

---

<sup>1)</sup> Ilmarn Sudiya, 2001, *Pengantar Huhtm Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

<sup>2)</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 9

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi (stakeholders) sebagai berikut:

1. Pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan.

2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang industri.
4. Urusan pemedntahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang teknologi, dan
5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas , serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban dan ketenteraman atau kebebasan bagi seuruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lntas harus memadukan antaru kebebasan pemakai

jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan dengan penegakan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa Aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturanperaturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non spiritual atau netral.<sup>3)</sup> Menegakan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketenteraman masyarakat. Disamping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan.

Seringkali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan kerap merugikan pemakai jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memperhatikan karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia.

---

<sup>3)</sup> Ibid, hlm. 4

Seseorang yang melalarkan keteledoran (kelalaian) dan keberutalan dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya (meninggal dunia), sering kali melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak urmun terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap berjalan sebagaimana perkara pidana biasa.

Terhadap kejadian tersebut, seringkali menimbulkan persoalan seperti bagaiman fungsi surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dengan keluarga korban meninggal dunia. Juga apakah akibat hukumnya surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dan keluarga korban bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motivasi sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **"KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS"**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas ?

2. Apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian ini dipergunaan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studii di Faultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan berrnanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidan<sup>4</sup> sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.

### **D. Metodologi Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsp-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kegunaan surat perdamaian



bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititik beatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa pendapat para ahli mapun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melalcukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normaif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4)</sup>

### **E. Kerangka Konseptual**

Perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan lembaga konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata dengan keseluruhan umat manusia satu sama lainnya dan antara manusia dengan alam semesta.

Hakim adalah Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau Mahkamah) keputusan tidak dapat diganggu gugat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Satu Kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

---

<sup>4)</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 129

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana pada umumnya pengertian lalu lintas, lalu lintas yang tertib aman dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, putusan pengadilan dalam kasus lalu lintas

Bab III Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara umum menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan juga mengenai akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan, skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzaly, 2007, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung.
- Ansorie Sabuan, Ruben Achmad, Syarifuddin Petanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- A. Riduan Halim, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Djunaidi Maskat. H, 2008, *Pengetahuan Prahis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung.
- HMN. Purwosutjipto, 2001, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia ; Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Imam Sudiyat, 2001, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Lamintang PAF, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.
- M. Adrian. A, 2002, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- OC. Chairuddin, 2001, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2002, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soerdjono DirDOSISworo, 2002, *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2002, Kesadaran Ilmu dan Kepatuhan Hukum,  
Rajawali, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undaug-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana

Undan-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan